



PERATURAN DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa Desa telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai pelaksanaan amanah atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai Pedoman bagi Desa dalam menyusun Program dan Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang tertuang dalam Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28 );
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
25. Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 13);
26. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA  
dan  
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013-2019.

Pasal 1

Ketentuan Program Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang, Dan Sub Bidang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam Lampiran Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2015 Nomor 4) diubah, sehingga Lampiran Peraturan Desa Program Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang, Dan Sub Bidang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berbunyi sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG  
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Badamita maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2013 - 2019 adalah dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut ini:

**RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG  
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITATAHUN 2013-2019**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Pra- kiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber (APBN/ APBD I/ APBD II / APBDesa )	Swa- kelola	Kerja- sama Antar Desa	Kerja- sama Pihak Ketiga
								2014	2015	2016	2017	2018	2019					
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>G</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD	V		
				2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa				V	V	V	V	V	V		ADD	V		
				3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;				V	V	V	V	V	V		APBD II	V		
				4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang, Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V		ADD, PAD, APBD II	V		
				5. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa				V	V	V	V	V	V		ADD, PAD	V		
				6. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain)				V	V	V	V	V	V		ADD	V		
				7. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga				V	V	V	V	V	V		ADD	V		
				8. Operasional Perkantoran; dan				V	V	V	V	V	V		ADD, PAD, PBH, DLL	V		
				9. Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa				V	V	V	V	V	V					
		b.	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, PAD, PBH, DLL	V		
				2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Gedung/Prasarana Kantor Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				4. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				5. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				6. Pengelolaan Aset Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				8. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan				V	V	V	V	V	V			V		
				9. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.				V	V	V	V	V	V			V		

[illegible]

[illegible]



				2. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);				V	V	V	V	V	V			V		
				3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;				V	V	V	V	V	V			V		
				4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
				7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);				V	V	V	V	V	V			V		
				8. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;				V	V	V	V	V	V			V		
				9. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;				V	V	V	V	V	V			V		
				10. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan				V	V	V	V	V	V			V		
				11. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ pelatihan pembuatan film dokumenter/ peralatan kesenian.				V	V	V	V	V	V			V		
		b.	Sub bidang kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, DD	V		
				2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);				V	V	V	V	V	V			V		
				3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
				4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;				V	V	V	V	V	V			V		

[illegible]

			selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;				V	V	V	V	V	V			V		
			16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;				V	V	V	V	V	V			V		
			17. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			18. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			19. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			20. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			21. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Bencana Alam;				V	V	V	V	V	V			V		
			22. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			23. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			24. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendunganskala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;				V	V	V	V	V	V			V		
			25. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.				V	V	V	V	V	V			V		
d.	Sub Bidang Kawasan permukiman		1. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, DD	V		
			2. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			3. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			4. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			5. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);				V	V	V	V	V	V			V		

			6. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;				V	V	V	V	V	V			V		
			7. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			8. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);				V	V	V	V	V	V			V		
			9. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;				V	V	V	V	V	V			V		
			11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			12. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);				V	V	V	V	V	V			V		
			14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;				V	V	V	V	V	V			V		
			15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);				V	V	V	V	V	V			V		
			17. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			18. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			19. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;				V	V	V	V	V	V			V		
			20. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;				V	V	V	V	V	V			V		
			21. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan				V	V	V	V	V	V			V		
			22. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.				V	V	V	V	V	V			V		
	e.	Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1. Pengelolaan hutan milik Desa; 2. Pengelolaan lingkungan hidup Desa; 3. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;	Desa Badamita			V V V	V V V	V V V	V V V	V V V	V V V		ADD, DD	V V V		

			<p>4. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>5. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;</p> <p>6. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;</p> <p>7. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;</p> <p>8. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;</p> <p>9. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;</p> <p>10. Pengelolaan usaha hutan Desa;</p> <p>11. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan;</p> <p>12. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.</p>				V	V	V	V	V	V			V		
			<p>1. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;</p> <p>2. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain);</p> <p>3. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;</p> <p>4. Pembangunan/Pengembangan/pemeli haraan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;</p> <p>5. Pembangunan/Pengadaan/pengemban gan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan</p> <p>6. Pengadaan/pembangunan/pengemban gan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB);</p>	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, DD	V		
		f.	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika				V	V	V	V	V	V			V		
			<p>1. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;</p> <p>2. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain);</p> <p>3. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;</p> <p>4. Pembangunan/Pengembangan/pemeli haraan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;</p> <p>5. Pembangunan/Pengadaan/pengemban gan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan</p> <p>6. Pengadaan/pembangunan/pengemban gan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB);</p>	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, DD	V		
		g.	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, DD	V		

[illegible]

				Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya; 11. Pembentukan tim keamanan Desa; 12. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa; 13. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan 14. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.			V V	V V	V V	V V	V V			V V		
		b.	Sub bidang kebudayaan dan kegamaan	1. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa; 2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional; 3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa; 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkata n sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; 6. Pembinaan kerukunan umat beragama; 7. Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 8. Pembinaan lembaga adat; 9. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 10. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 11. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 12. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian	Desa Badamita		V V									

				5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga; 7. Pembinaan pemuda dan olah raga; 8. Pembinaan anak usia dini; 9. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 10. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 11. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 12. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan 13. Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Desa.				V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V			
		d.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	1. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; 4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 5. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan; 6. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan 7. Sistem organisasi masyarakat adat/pembinaan kelembagaan masyarakat/pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		ADD, PAD, PBH, DLL	V		
							V	V	V	V	V	V			V			
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub bidang kelautan dan perikanan	1. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst); 2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; 3. Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perindungan terumbu karang.	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		
		b.	Sub bidang pertanian dan peternakan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan); 2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		



			3. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain); 4. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; 5. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; 6. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa; 7. Pelatihan kelompok tani; dan 8. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.				V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
c.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa; 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; 3. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa; 4. Pelatihan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa; 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa; 6. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 7. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; 8. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa; 9. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa; 10. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk	Desa Badamita				V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		
							V	V	V	V	V	V			V		

[illegible]

			lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;				V	V	V	V	V	V			V		
			8. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;				V	V	V	V	V	V			V		
			9. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;				V	V	V	V	V	V			V		
			10. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;				V	V	V	V	V	V			V		
			11. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan				V	V	V	V	V	V			V		
			12. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.				V	V	V	V	V	V			V		
e.	Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah		1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		
			2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;				V	V	V	V	V	V			V		
			3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;				V	V	V	V	V	V			V		
			4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;				V	V	V	V	V	V			V		
			5. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga				V	V	V	V	V	V			V		
			6. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			7. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			8. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;				V	V	V	V	V	V			V		
			9. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan				V	V	V	V	V	V			V		

			10. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;				V	V	V	V	V	V			V		
			11. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan				V	V	V	V	V	V			V		
			12. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.				V	V	V	V	V	V			V		
	f.	Sub bidang dukungan penanaman modal	1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);				V	V	V	V	V	V			V		
			2. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);				V	V	V	V	V	V			V		
			3. Bantuan modal untuk kelompok tani;				V	V	V	V	V	V			V		
			4. Pelatihan Kewirausahaan;				V	V	V	V	V	V			V		
			5. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;				V	V	V	V	V	V			V		
			6. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			7. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		
			8. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan				V	V	V	V	V	V			V		
	g	Sub bidang perdagangan dan perindustrian	1. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			3. Pengembangan industri kecil level Desa;				V	V	V	V	V	V			V		
			4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);				V	V	V	V	V	V			V		
			5. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;				V	V	V	V	V	V		DD, ADD, PAD, PBH, DLL	V		
			6. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;	Desa Badamita			V	V	V	V	V	V			V		
			7. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;				V	V	V	V	V	V			V		

				8. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;				V	V	V	V	V	V				V		
				9. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;				V	V	V	V	V	V				V		
				10. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;				V	V	V	V	V	V				V		
				11. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan				V	V	V	V	V	V				V		
				12. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.				V	V	V	V	V	V				V		
Jumlah Per Bidang 4																			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a.																	
		b.																	
		c..																	
Jumlah Per Bidang 5																			
JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG															-				

## Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Badamita  
pada tanggal 10 September 2018

KEPALA DESA BADAMITA,

ABDUL WAJID



Diundangkan di Badamita  
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DESA,

SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2018 NOMOR 15

